

MTs



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor: KW.09.4/4/PP.07/1732/2013

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MTs AL WATHONIYAH 14**

2. Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	1	7	2	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat : Jl. Rorotan II Rt 007/04 No. 1
Kelurahan Rorotan
Kecamatan Cilincing
Kota Jakarta Utara

4. Nomor Telpun : (021)-44850472

5. Nama Kepala Madrasah : Muzakir, S.Ag

6. Tahun Berdiri : 1986

7. Nama Yayasan : Perguruan Islam Al Wathoniyah

8. Alamat Yayasan : Jl. Rorotan II Rt 007/04 No. 1, Cilincing

9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Ahmad Humairoh, S.Ag

10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 20 tanggal 14 Agustus 2008

11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 25 Maret 2013 s.d 25 Maret 2016)
2016) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Maret 2013

Kepala

KANTOR WILAYAH

H. Akhmad Murtado

NIP. 195910071986031002